



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3448/Pdt.G/2024/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor pada tanggal 15 Mei 1962 atau setidak-tidaknya berumur 62 (enam puluh dua) tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, berstatus sebagai ibu rumah tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") Nomor 3276065505620004, beralamat sesuai KTP XXXX; (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**").

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ramadhan Triyatmoko, S.H., M.H.**, dan **Dea Arko Putro, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Triyatmoko & Putro Attorneys at Law** yang beralamat kantor di Cibis Nine Building, Lantai 11, Jl. TB Simatupang Nomor 2, Jakarta Selatan 12560, sebagaimana Surat Kuasa Nomor 100/T&P-POA/XI/2024 tertanggal 12 November 2024 ("**Surat Kuasa Khusus**") dengan Register surat Kuasa Nomor..... Tanggal , sebagai "**Pemohon**".

Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara Pemohon dengan **NAMA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor pada tanggal 15 Januari 1950, beragama Islam, bekerja terakhir sebagai buruh, pemegang KTP Nomor 3276061501500023, bertempat tinggal terakhir di ALAMAT yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor 3276-KM-26082024-0061 tertanggal 27 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok ("**Akta Kematian**") untuk selanjutnya disebut sebagai "**Alm. NAMA**".

melawan:

1. **TERMOHON 1**, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di ALAMAT (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 1**").
2. **TERMOHON 2**, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 3448/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, bertempat tinggal di ALAMAT (untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon 2").

3. TERMOHON 3, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di ALAMAT (untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon 3").

4. TERMOHON 4, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di ALAMAT (untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon 4").

selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV secara bersama-sama disebut sebagai "Para Termohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 3448/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 20 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Perkawinan Pemohon dengan NAMA telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam hukum Islam

1. Bahwa, pada tanggal 03 Januari 1989 Pemohon dengan NAMA telah melaksanakan perkawinan secara syari'at agama Islam di kediaman orang tua Pemohon yang berada di XXX atau setidaknya berada di wilayah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia dengan wali nikah yang bernama Kantil selaku Ayah kandung Pemohon, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Sadikun selaku saksi dari pihak NAMA dan Johari selaku saksi dari pihak Pemohon dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) di bayar tunai.

2. Bahwa pada waktu akad nikah berlangsung, Pemohon berstatus sebagai janda tidak tercatat dan NAMA berstatus sebagai duda tidak tercatat, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan syari'at agama Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada halangan satupun untuk dapat melangsungkan perkawinan kembali.

3. Bahwa Pemohon dengan NAMA tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan/tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum syari'at agama Islam maupun peraturan

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 3448/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa dengan demikian perkawinan antara NAMA dengan Pemohon yang dilangsungkan secara syari'at agama Islam (kawin tidak tercatat) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam syari'at hukum Islam dan oleh karenanya maka perkawinan NAMA dengan Pemohon pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan telah sah secara syari'at hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pemohon dengan NAMA telah hidup bersama dan melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami isteri terhitung sejak tahun 1989 sampai dengan NAMA meninggal dunia.

5. Bahwa NAMA telah hidup bersama dan melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dengan Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor pada tanggal 02 September 1990 atau setidaknya berumur 34 (tiga puluh empat) tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, bekerja sebagai buruh, pemegang KTP Nomor 3276060209900002, bertempat tinggal di ALAMAT ("Anak Kandung").

6. Bahwa Pemohon bersama dengan NAMA bertempat tinggal terakhir di ALAMAT.

7. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan NAMA tidak pernah bercerai.

8. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat perkawinan Pemohon dengan NAMA dan selama itu pula antara Pemohon dengan NAMA tetap beragama Islam.

9. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-26082024-0061 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 27 Agustus 2024.

10. Bahwa NAMA meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di ALAMAT.

11. Bahwa dengan demikian semasa hidup NAMA setelah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon pada tahun 1989 sampai dengan NAMA meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian, telah hidup bersama-sama dan melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami isteri bersama dengan Pemohon serta telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Kandung yang hingga kini masih hidup. Hubungan hukum NAMA dengan Para Termohon.

12. Bahwa semasa hidup NAMA merupakan anak ke 1 (satu) dari 5 (lima)

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 3448/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara dari pasangan suami isteri yang bernama Asman Bin Riun selaku Ayah kandung dan Amah Binti Renan selaku Ibu kandung, dengan saudara kandung sebagai berikut:

12.1. TERMOHON 1, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di ALAMAT (“**Saudara Kandung Ke – 1**”);

12.2. TERMOHON 2, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di ALAMAT (“**Saudara Kandung Ke – 2**”);

12.3. TERMOHON 3, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di ALAMAT (“**Saudara Kandung Ke – 3**”);

12.4. TERMOHON 4, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di ALAMAT (“**Saudara Kandung Ke – 4**”).

untuk selanjutnya Saudara Kandung Ke – 1, Saudara Kandung Ke – 2, Saudara Kandung Ke – 3, dan Saudara Kandung Ke – 4 secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Saudara Kandung**”.

13. Bahwa Para Saudara Kandung NAMA atau Para Termohon masih hidup sampai dengan Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah ini diajukan ke Pengadilan Agama Depok.

14. Bahwa kedudukan Para Saudara Kandung NAMA dalam Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah ini merupakan Para Termohon yang mana untuk melengkapi subjek atau para pihak dalam Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah ini yang diajukan dengan ada lawan (*kontensius*), agar nantinya Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah ini tidak menjadi salah pihak (*error in persona*) maupun kurang pihak (*plurium litis consortium*).

C. Dasar Hukum Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah ini diajukan ke Pengadilan Agama Depok

15. Bahwa dalam Pedoman Khusus Beracara Pada Pengadilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah pada bagian huruf (f) angka 6 halaman 155 Edisi Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 (“**Buku Pedoman Mahkamah Agung Tahun 2013**”) mengatur sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 3448/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi"

16. Bahwa dengan demikian apabila salah satu pasangan baik suami atau isteri telah meninggal dunia, maka pasangan yang masih hidup harus mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon.

17. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 ("**UU Perkawinan**") mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

18. Bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Buku 1 pada bagian Hukum Perkawinan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("**KHI**") yang mengatur sebagai berikut:

Bahwa Pasal 7 ayat (2) KHI

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"

Bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI

"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, perkawinan yang dilaksanakan antara Pemohon dengan NAMA sebagaimana tersebut di atas telah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam ajaran agama Islam serta telah sesuai pula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 3448/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku 1 KHI.

20. Bahwa lebih lanjut lagi sebagaimana pendapat Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Bin Zainuddin Al-Malibari dalam Kitab Fathul Mu'in halaman 104 yang berbunyi sebagai berikut:

ان القاضى لَمَّا تَعَيَّنَ الرَّوْجَ عِنْدَهُ بِاسْمِهِ أَوْ شَخْصِهِ تَأَكَّدَ الْاِحْتِيَاظَ وَالْعَمَلَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: "Apabila (dalam permohonan Itsbat Nikah) seorang suami telah diketahui nama atau identitasnya di hadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut"

21. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka secara sah dan menurut hukum tidak ada alasan untuk tidak mencatatkan perkawinan selama perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sekalipun suami atau isteri telah meninggal dunia maka perkawinan yang dahulunya telah dilangsungkan (secara syari'at agama Islam) tetap dapat dicatatkan dengan mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama terkait yang mana dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Depok.

22. Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat, sah, dan meyakinkan, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

23. Bahwa tujuan diajukannya Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Depok adalah untuk dijadikan landasan hukum pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan NAMA dan untuk mengurus segala keperluan administrasi kependudukan Pemohon termasuk namun tidak terbatas pada kartu keluarga maupun akta kelahiran Anak Kandung Pemohon dengan NAMA guna menjaga kelangsungan hajat hidup keluarga dan demi kemaslahatan umat.

24. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Depok yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 3448/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon yang bernama PEMOHON dengan NAMA yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1989 di Kota Depok Provinsi Jawa Barat
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo ini berpendapat lain, mohon dapat diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya datang menghadap diperidangan, sedangkan Para Termohon tidak datang, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya majelis hakim meminta semua surat-surat yang dipersyaratkan untuk dapat menjadi kuasa bagi seorang Advokat sesuai ketentuan perundang-undangan kepada Kuasa Pemohon, seperti Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Sumpah Sebagai Advokat dan Kartu Tanda Anggota Advokat;

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan surat-surat dari Kuasa Pemohon, majelis hakim menyatakan Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan berwenang mewakili para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah dipanggil di alamat secara elektronik dan melalui surat tercatat di alamat Para Termohon. sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon dan menurut relaas panggilan Nomor 3448/Pdt.G/2024/PA.Dpk, ternyata Para Termohon menolak relaas panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 3448/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR Jo. Pasal 15 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan mana Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata sesuai dengan keterangannya dan Kartu Tanda Penduduknya, serta telah pula memeriksa surat kuasa khusus Pemohon, dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1796 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, untuk itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Depok ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftarkan melalui proses *e-Court* atau pendaftaran secara elektronik, sehingga pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon/Kuasa hadir di persidangan, sedangkan Para Termohon tidak hadir dipersidangan, berdasarkan berita acara relaas panggilan ternyata Para Termohon menolak panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon menolak panggilan tersebut, berarti Para Termohon tidak bersedia dijadikan pihak oleh Pemohon, sedangkan yang membuat identitas Para Termohon adalah pihak Pemohon sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang dijadikan Para Termohon oleh Pemohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*), oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 3448/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Udin Ramdan, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon/Kuasanya;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Dra. Detwati, M.H.

UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Rahman Parry, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 3448/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	50.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	375.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 3448/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)